

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perdagangan orang adalah tindakan mempekerjakan, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara yang melibatkan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat menurunkan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Tujuan dari kejahatan perdagangan orang adalah untuk eksploitasi seperti prostitusi, perbudakan, pornografi, kekerasan, atau tujuan lainnya yang serupa.<sup>1</sup> Perdagangan orang merupakan bagian dari jaringan kejahatan yang luas, yang bisa menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, negara, dan juga bagi kehidupan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Tindak pidana perdagangan orang telah menjadi masalah global yang bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali, dalam hal ini tidak memandang usia, jenis kelamin maupun status sosial. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena korban dari perbuatan ini pada hakekatnya adalah manusia.

Di era globalisasi perdagangan orang saat ini marak terjadi dalam bentuk penipuan dan bujukan yang ilegal serta tersembunyi untuk membawa korban ke luar daerah bahkan ke luar negeri untuk bertindak melawan kehendak mereka menjadi pekerja seks dan bentuk eksploitasi lainnya. Alasan utama yang mendukung perdagangan orang adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, kurangnya pekerjaan, perubahan arah pembangunan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang berkelanjutan. Isu hukum dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang saat ini pun masih dirasa kurang, karena

---

<sup>1</sup> Bariah Chairul, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan: USU Press, 2005, Hlm 20.

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban belum dilaksanakan secara maksimal, karena dengan hanya mengembalikan korban ke tempat asalnya pun tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah. Dalam hal ini korban butuh perlindungan hukum dari pemerintah terutama penegak hukum untuk memberikan rasa aman serta mengembalikannya hak-hak nya yang dilanggar serta menghilangkan rasa trauma yang dialami.

Perempuan, laki-laki, bahkan anak di bawah umur pun dapat menjadi korban tindak perdagangan orang perlu mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai manusia yang setara. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, tercantum dalam Pasal 6, isi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang memuat kewajiban negara yang menandatangani dan memiliki kewajiban untuk membuat suatu undang-undang tentang pemberantasan semua bentuk perdagangan orang.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan atau hak-hak yang dilindungi oleh hukum itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, perlindungan hukum ditunjukkan untuk melindungi subjek hukum yang lemah yang hak-hak nya telah dilanggar.<sup>3</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

---

<sup>2</sup> Badan Penbinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jakarta: BPHN, 2019, Hlm. 25.

<sup>3</sup> Abdul Wahidin dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001, Hlm 7-8.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan atau calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan agar mendapat jaminan dan perwujudan hak atas kehidupan yang bermartabat, sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, negara khususnya pemerintah dapat bertanggung jawab melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia (HAM) warga negaranya.

Dalam kenyataannya yang terjadi terkait kejahatan perdagangan orang yang menjadi korban yaitu didominasi oleh perempuan dan anak karena mereka lah kelompok yang sering kali menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Tingginya jumlah korban perdagangan manusia menunjukkan bahwa kejahatan masih sering terjadi pada kehidupan kontemporer yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak, baik aparat kepolisian maupun pelaku, untuk meminimalisir kejahatan tersebut sesuai dengan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.<sup>4</sup>

Rapinya jaringan pelaku perdagangan orang membuat pengungkapan perkara ini sulit dilakukan. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya upaya aparat penegak hukum dalam menelisik perkara tersebut. Modus *trafficking* dilakukan dengan menawarkan pekerjaan pada korban. Korban-korban *trafficking* pada umumnya tidak berani mengungkapkan masalah yang menimpa mereka sebab rasa malu yang begitu besar. Selain itu, kurang sigapnya aparat penegak hukum dalam

---

<sup>4</sup> Farhana Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945> diakses pada tanggal 17 Februari 2023 pukul 09.17 WIB.

menyelidik perdagangan orang, juga menjadi faktor yang semakin mempersulit pengungkapan perkara tersebut. Padahal, perdagangan orang merupakan jenis kejahatan yang seharusnya mendapat perhatian dan penanganan khusus.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu, unsur pelaku (individu atau kelompok yang terorganisir dan aparaturnegara), unsur proses atau kegiatan (rangkaian kejadian tindak pidana perdagangan orang, baik secara langsung maupun terencana), unsur cara atau praktek (untuk menjamin keberhasilan tindakan), proses pidana perdagangan orang, baik dengan ancaman kekerasan, penipuan, dengan penculikan, unsur tujuan (sesuatu seperti sebab atau sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang).<sup>6</sup>

Jumlah korban perdagangan orang sesuai data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang tercatat oleh *International Organization for Migration* di Indonesia juga menyoroti terjadi kenaikan pada jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual.<sup>7</sup>

Salah satunya yang terjadi di Kota Surabaya sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Timur. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mengungkap kasus perdagangan orang. Seorang perempuan berinisial NA (15) yang. Korban yang masih duduk di bangku sekolah SMP di Surabaya

---

<sup>5</sup> Ginting, Sanofita D.J., 2013, *Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Universitas Sumatera Utara, Hlm. 5

<sup>6</sup> Dadang Abdullah. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan*. Jurnal Hukum Al'Adl, Vol. IX, Nomor 2, Agustus, Hlm 232.

<sup>7</sup> Citra Listyarini, "Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020", <https://www.republika.co.id/berita/qr7v1l330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020> , diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.09 WIB.

sempat menangis ketika petugas polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Surabaya mendobrak kamar hotel yang disinggahinya bersama pelaku. Penggerebekan tersebut berlangsung pada Jumat (23/3/2018) sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah kamar hotel di wilayah Kedungsari Surabaya.<sup>8</sup>

Kewenangan Polrestaes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Yayasan Embun, Layanan Psikis dan Psikologis untuk korban. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Polrestaes Surabaya dalam melakukan peningkatan komitmen untuk menyejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk melindungi warga negaranya dari praktek perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lainnya.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu mengenai kejahatan perdagangan orang yang digunakan sebagai pembeda penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain hasil penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” sebuah tesis yang ditulis oleh Hanafi Rachman dari Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada bulan Juni 2012. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif empiris yang berfokus pada perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penanganan kejahatan perdagangan orang pada tingkat penyidikan,

---

<sup>8</sup> Pradhitya Fauzi, “Kronologi Polrestaes Surabaya Saat Menggerebek Dugaan Perdagangan Orang”, <https://jatim.tribunnews.com/2018/03/25/kronologi-polrestabes-surabaya-saat-menggerebek-dugaan-perdagangan-orang-awalnya-dari-akun-facebook>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 11.19 WIB.

penuntutan, dan persidangan serta contoh kasus pada kejahatan perdagangan orang pada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung.<sup>9</sup>

Penelitian lain yaitu berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia” karangan Dewi A. Puanandani yang diunggah pada Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara bulan Desember 2020. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode yuridis literatur mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan melakukan wawancara, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) masih belum bebas dari calo atau oknum yang memberangkatkan pekerja migran yang kurang memenuhi syarat dan bahkan tidak memiliki ijin. Pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada upaya yang dapat diberikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam melakukan upaya pencegahan tindak perdagangan orang pekerja migran Indonesia.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan fokus terhadap mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Urgensi penulis menyusun hasil penelitian tersebut adalah dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi mahasiswa hukum dan masyarakat luas mengenai pentingnya peran dalam meningkatkan kewaspadaan dan terungkapnya kasus kejahatan perdagangan orang tidak bisa lepas dari laporan masyarakat sekitar, juga untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan

---

<sup>9</sup> Hanafi Rahman, Tesis: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: UI, 2012), hlm. 118-130.

<sup>10</sup> Dewi Asri Puanandini “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Vol. 14 No. 2, 2020, hlm. 263-276.

hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebaga upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban dan atau saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahap wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber Aipda Priyantini Wahyu, S.H. selaku Penyidik bidang Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Surabaya dan data yang diperoleh dari Unit PPA Polrestabes Surabaya mendapatkan jumlah kasus masuk dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang dari yang tercatat dari tahun 2019 hingga 2025, sebagai berikut:

No.	Tahun	Kasus	
		Dewasa	Anak-Anak
1.	2019	6	-
2.	2020	6	-
3.	2021	3	-
4.	2022	6	1
5.	2023	2	-
6.	2024	7	-
7.	2025	2	-
8.	Total Kasus	32	1

Tabel I.I  
Data  
Pelanggaran  
Tindak  
Pidana  
Perdagangan  
Orang di  
Polrestabes  
Surabaya  
Tahun 2019-  
2025  
(Sumber:

Unit PPA Polrestabes Surabaya)

Dari data tersebut menunjukkan data pelanggaran tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Surabaya dari tahun 2019 hingga 2025. Total terdapat 32 kasus yang tercatat, dengan rincian kasus dewasa 6 kasus pada tahun 2019, 6 kasus pada tahun 2020,

3 kasus pada tahun 2021, 6 kasus pada tahun 2022, 2 kasus pada 2023, 7 kasus pada 2024, dan 2 kasus pada 2025. Selain itu terdapat 1 kasus anak-anak yang tercatat pada tahun 2022. Jumlah kasus yang terjadi dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan tergantung bagaimana penegakan hukum dari segi peraturan yang mengatur dan mekanisme perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan perdagangan orang berdasarkan laporan masuk di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya menunjukkan fenomena naik turun. Jumlah kasus yang terjadi dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan tergantung bagaimana penegakan hukum dari segi peraturan yang mengatur dan mekanisme perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan gambaran awal latar belakang ini, Penulis berinisiatif untuk menjadikan penelitian mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap hak-hak yang dilanggar dan kendala serta upaya dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Surabaya?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

## 1.3 Tinjauan Pustaka

### 1.3.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung dari suatu perbuatan (hal dan sebagainya)<sup>11</sup> yang berarti perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlindungan hukum mengandung makna yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Muchsin memberikan definisi perlindungan hukum yang merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 595.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 74.

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif “pencegahan” maupun yang bersifat represif “pemaksaan” baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dianggap sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan.<sup>14</sup>

Hukum memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian yang tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga termasuk isu internasional.<sup>15</sup> Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrument penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialami pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasa korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami.<sup>16</sup>

Dasar hukum terkait perlindungan hukum terdapat dalam UUD RI 1945 Pasal 28 D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

---

<sup>13</sup> Muchsin, 2009, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. 14.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 21

<sup>15</sup> Ifrani. 2015. *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Al"Adl*, Vol. VII.

<sup>16</sup> Yati Nurhayati. 2013. *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Krakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum*” Vol. V.

Sementara perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.<sup>17</sup> Hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu:

- a. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas perlakuan yang dialaminya
- b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan
- c. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia
- d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- e. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya
- f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi
- h. Hak untuk memakai penasehat hukum
- i. Hak dalam menggunakan upaya hukum.

---

<sup>17</sup> Anita Handayani Nursamsi. 2007. *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas)*, Jurnal Program Magister Hukum Unsoed. Vol. 21.

Dari sudut pandang kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya masyarakat dihadapkan pada pilihan yang berbeda-beda ketika memilih suatu kebijakan. Upaya pencegahan kejahatan tersebut berupa:

- a. Perlindungan “Hukum Preventif” yakni perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang mutlak.
- b. Perlindungan “Hukum Represif” yakni perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

### **1.3.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap korban menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dengan memidanakan pelaku juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya yaitu:

- a. Hak atas kerahasiaan identitas korban

Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO). Serta hak untuk merahasiakan identitas ini juga diberikan kepada keluarga korban hingga derajat kedua, jika korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban seperti yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO).

- b. Hak atas perolehan restitusi

---

<sup>18</sup> Sutjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 54.

Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO). Restitusi menurut Pasal 1 poin 13 UUTPPO yaitu “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya”. Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga dari pelaku atau pihak ketiga, pergantian ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu.<sup>19</sup>

c. Hak atas rehabilitasi, sosial, pemulangan, dan reintegrasi

Rehabilitasi merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah menyimpang atau rusak. Tindakan rehabilitasi pada korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan agar pulihnya kondisi korban baik secara fisik maupun psikis, sehingga korban bisa kembali menjalankan hidupnya dalam lingkungan masyarakat seperti semula.<sup>20</sup> Berdasarkan pada UUTPPO Pasal 51 ayat (1) korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang.

---

<sup>19</sup> Abdul Salam Siku. 2016. *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime: Makasar. Hlm. 109.

<sup>20</sup> Guntur A. B dan A. A Jaziri. 2018. *Rehabilitasi Terumbu Karang*. UB Press: Malan. Hlm. 7.

### 1.3.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman atau penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau dalam posisi rentan, penjeratan uang dalam memberi bayaran atau manfaat, dari upaya tersebut korban menyetujui pelaku selaku pengontrol, sehingga pelaku dapat mencapai tujuannya untuk mengeksploitasi korban. Korban kejahatan perdagangan orang umumnya adalah seseorang pada posisi rentan dalam artian tidak memiliki kuasa untuk menolak atau menghindari dari ancaman pelaku sehingga tidak memiliki pilihan lain untuk mengikuti keinginan dari pelaku.<sup>21</sup>

Korban dari tindak perdagangan orang adalah orang-orang yang direkrut, dijual, dipindahkan, diterima, disembunyikan baik dengan persetujuan atau tidak oleh korban. Kemudian korban dieksploitasi, yaitu dengan bentuk menerima tindakan penindasan dan pemerasan. Pemerasan dilakukan terhadap fisik, seksual maupun tenaga dengan mendapatkan perilaku yang semena-mena maupun penipuan dengan tujuan untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> S. Edi Hardum. 2016, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm 74.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 75.

### 1.3.4 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pdi. dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, terdapat 5 (lima) jenis tindak pidana perdagangan orang, dijabarkan dengan:<sup>23</sup>

#### 1. Pekerja atau tenaga migran

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari asal dan tinggalnya menuju ke domisil baru untuk bekerja pada waktu yang lama dan berkedudukan di tempat tersebut. Faktor seseorang untuk menjadi pekerja imigran karena daerah asalnya mempengaruhi dalam memberikan tekanan ekonomi kebutuhan yang belum terpenuhi, kurangnya lapangan pekerjaan dan motivasi yang muncul ketika terdapat pekerja migran terdahulu yang telah sukses dan mampu membiayai hidupnya dengan baik, pekerjamigran terdiri atas pekerja lokal dan internasional.<sup>24</sup>

#### 2. Pekerja anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Anak-anak telah terjamin oleh undang-undang dalam hal pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi. Di samping perlindungan anak yang dijamin oleh undang-undang, anak dapat menjadi sasaran dalam eksploitasi dan mendapatkan pekerjaan yang terburuk.

---

<sup>23</sup> Farhana, op.cit, hlm. 32-49

<sup>24</sup> Ibid, hlm 32.

Pekerjaan terburuk bagi anak tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi segala bentuk pekerjaan dalam bidang pelacuran, pornografi, perjudian, persediaan minuman keras, narkotika dan psikotropika, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan moral anak.

### 3. Implantasi Organ

Praktik implantasi organ dilakukan melalui perdagangan anak berkedok adopsi. Anak-anak yang diadopsi tersebut diambil organ tubuhnya dan sebagian anak adopsi dikirim ke luar negeri.

### 4. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan adalah suatu pernikahan paksa kebanyakan pelakunya berasal dari orang tua atau wali dari korban. Perkawinan paksa menjadi suatu modus kejahatan perdagangan orang ketika terjadi suatu eksploitasi yang melibatkan eksploitasi seksual dan ekonomi dengan memperlakukan pasangan dengan serangkaian menipu, tindakan yang menyengsarakan, menahan dokumen penting korban yang berdampak pada korban tidak dapat melepaskan dirinya dari pelaku.

### 5. Pengangkatan Anak

Definisi mengenai pengangkatan anak terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga keluarga orang tua angkat”. Pengangkatan anak perlu dilakukan melalui prosedur yang ketat agar anak dapat terpenuhi hak-haknya dan dapat

terlindung dari potensi terhadap kejahatan anak, salah satunya yaitu perdagangan anak. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui proses hukum dengan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan anak beralih menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang.

#### 6. Eksploitasi Seksual

Jenis perdagangan orang dengan eksploitasi seksual disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi mengenai eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 1 angka 8 yaitu “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak sebatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. Eksploitasi seksual berbentuk pemanfaatan fisik, organ reproduksi, pemanfaatan tenaga secara seksual oleh pihak lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara materiil maupun imateriil.<sup>25</sup>

### **1.3.5 Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, antara lain:

- a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUTPPO).

---

<sup>25</sup> Fredi Yudiantoro, *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol.2 No.1, 2018. hlm 112.

- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana.
- d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUTPPO.<sup>26</sup>

### **1.3.6 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dasar hukum tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek tindak pidana perdangan orang. Ini diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 UUTPO ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara 47 maupun pidana denda. Bagi para pelaku human trafficking yang melakukan Tindak Pidana

---

<sup>26</sup> Syamsuddi Aziz. 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 56.

Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.

- b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang berusaha menghalangi, mencegah, merintang dan bahkan mengagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Aspek ini berisikan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini 48 dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal 56-57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- e. Aspek kerjasama international dan peran serta masyarakat. Aspek ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>27</sup>

### **1.3.7 Kewenangan Polrestabes Surabaya dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Kepolisian dalam menangani hukum secara jelas diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 yaitu terdapat pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Fungsi Kepolisian harus memperhatikan dalam penegakan HAM, hukum dan keadilan yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menegaskan peran Kepolisian yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

### **1.3.8 Tinjauan Umum Tentang Korban**

Pengertian korban itu sendiri ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi

---

<sup>27</sup> Rauf, Abdul Rasal, *Situasi Perdagangan Orang dan Jeratan Hutang Kawasan Timur Indonesia*, Makassar, ICMC dan Pengkajian Hak Asasi Manusia UNHAS, 2009.

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan, korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain.<sup>28</sup>

Berdasarkan studi kriminologi, korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Sebagai objek kajian viktimologi yang memiliki pengertian yaitu suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>30</sup> Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya, kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>31</sup>

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>32</sup> Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita<sup>33</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.

---

<sup>28</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Grafindo, 2008. hlm. 33.

<sup>29</sup> I. S Susanto, *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Undip. Hlm. 89.

<sup>30</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 43.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 44.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 51.

- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

### 1.3.9 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>34</sup>

Menurut *Pompe*, istilah tindak pidana diartikan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tiak sengaja dilakukan oeh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu terpelihara tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovetreding (verstoring der rechtsorde), waarm de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.<sup>35</sup>

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh *Simons* terkait pengertian tindak pidana juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007. Hlm. 69.

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Op., Cit*, Hlm. 185.

(*strafrechtheit*), juga asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa asing sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang artinya “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan”, ketentuan lainnya juga diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam Perundang-Undangan Pasal tersebut”.<sup>36</sup> Alasan Simons merumuskan uraian di atas karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* diisyaratkan bahwa harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Suatu tindakan dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

### **1.3.10 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam tindak pidana terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, Simons membagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:<sup>37</sup>

1. Unsur Objektif, merupakan unsur yang terdapat di luar diri si pelaku yang berupa:

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Hlm. 97.

<sup>37</sup> E. Y Kanter & S. R. Sianturi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Hlm. 211

- a. Perbuatan orang
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut
  - c. Kemungkinan terdapat keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang dapat dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Meliputi:
    - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
    - b. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan
    - c. Kesalahan tersebut dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan saat perbuatan itu dilakukan.<sup>38</sup>

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Surabaya.
2. Untuk memahami kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan hukum pidana khususnya terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polrestabes Surabaya.

---

<sup>38</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. Hlm. 38

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan, ataupun masukan bagi penelitian selanjutnya yakni terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk pihak-pihak yang membutuhkan, baik pihak yang berwenang maupun masyarakat luas terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan, ataupun masukan bagi penelitian selanjutnya yakni terkait dengan kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam rangka perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## 2.6 Keaslian Penulisan

Penulis melakukan perbandingan melalui penelitian-penelitian lain

1. Penelitian terdahulu mengenai kejahatan perdagangan orang yang digunakan sebagai pembeda penulis dalam penelitian ini antara lain hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” karangan Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri yang diunggah pada situs Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bulan November 2018. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak korban trafficking dalam perspektif HAM. Sedangkan penelitian saya berfokus pada penegakan hukum serta upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan aparat untuk mencegah tindakan perdagangan orang.
2. Penelitian lain berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan di Indonesia” sebuah Tesis yang ditulis oleh Hanafi Rachman dari Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada

bulan Juni 2012. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis, normatif, empiris yang berfokus pada perlindungan korban dalam Undang-Undang Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penanganan kejahatan perdagangan orang pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Berdasarkan rujukan dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Penulis memiliki perbedaan yaitu terletak di jenis penelitian yang menggunakan penelitian yuridis empiris dan fokus penelitian terletak pada upaya penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan represif dalam tingkat penyidikan di Polrestaes Surabaya

## **2.7 Metode Penulisan**

### **2.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris yang merupakan penjelasan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris merupakan metode yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan dari hukum positif. Pendekatan ini memiliki peran penting karena memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai fenomena hukum pada kehidupan masyarakat sebagai subjek hukum.<sup>39</sup> Pendekatan empiris dikerjakan dengan dasar data primer yang telah diperoleh dengan menerapkan metode berpikir induktif dan mengkaji fakta yang diperoleh dari narasumber.

Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mendalami pemahaman terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di Polrestaes Surabaya untuk menjawab permasalahan yang muncul

dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dalam hal ini Peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan orang, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari norma atau aturan mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam kenyataannya.

Sifat penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>40</sup>

### **2.7.2 Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan undang-undang, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dengan kasus TPPO yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2007, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan pelaksana lainnya yang digunakan untuk memahami dasar hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan kepada korban.
2. Pendekatan kasus, mengkaji kasus-kasus TPPO yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya dalam kurun waktu tertentu. Peneliti melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktiknya, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 98

### 2.7.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Objek penelitian yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari dokumen publikasi atas buku, teks atau jurnal hukum dari buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan permasalahan yang Penulis teliti<sup>41</sup>

### 2.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis memperoleh bahan hukum sebagai bahan pada penulisan skripsi dilakukan melalui:

1. Wawancara

Terkait dengan kebutuhan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan melalui wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber dengan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 54

menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber secara langsung.

Wawancara berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya Penulis melakukan wawancara langsung ke melalui Aipda Priyantini Wahyu, S.H. selaku Penyidik bidang Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Surabaya.

## 2. Studi Kepustakaan / Dokumen

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dokumen melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber hukum yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan perdagangan orang, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan.

### **2.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, Penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 98

## 2.7.6 Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian (terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian), tinjauan Pustaka

**Bab II**, bab ini berisi tentang jawaban dari hasil penelitian berdasar analisis data yaitu membahas mengenai mekanisme dan analisa terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang terbagi menjadi 2 sub bab, yakni sub bab yang pertama membahas mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Surabaya dan sub bab yang kedua berisi tentang analisa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

**Bab III**, bab ini berisi tentang jawaban dari hasil penelitian berdasar analisis data yaitu membahas mengenai kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam bab ketiga ini terdiri dari 2 bab, bab yang pertama membahas mengenai kendala dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan sub bab yang kedua berisi tentang upaya dalam mengatasi kendala terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Surabaya.

**Bab IV Penutup**, bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

## **2.8 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yang bertempat di Jl. Sikatan 1, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175.